

**TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PADANG PANJANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

LEDY DIANA IRENTASIA

NIM. 17233051

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PADANG PANJANG

Nama : Ledy Diana Irentasia
NIM : 17233051
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2020

Diketahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani,SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Rosveni Rasvid,SE,ME
NIP. 19610214 198912 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PADANG PANJANG

Nama : Ledy Diana Irentasia
NIM : 17233051
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2020

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rosyeni Rasyid,SE,ME	(Ketua)	
2. Thamrin, S.Pd,MM	(Anggota)	
3. Abel Tasman,SE,MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ledy Diana Irentasia
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233051
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang/ 18 Agustus 1998
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Anas Karim no 57 Padang Panjang
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2020

Yang menyatakan,



Ledy Diana Irentasia

NIM. 17233051

ABSTRAK

Ledy Diana Irentasia : Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang

Pembimbing : Rosyeni Rasyid,SE,ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM pada KP2KP Padang Panjang. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang yang beralamat di Jl. Anas Karim No.38 Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Bentuk penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM pada KP2KP Padang Panjang berdasarkan data-data yang sudah ada dan lebih cenderung menggunakan kata-kata daripada angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dan teknis analisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan UMKM dari segi kepatuhan formal sebagian sudah patuh namun untuk wajib pajak potensial belum patuh karena belum berinisiatif untuk melaporkan diri menjadi wajib pajak sedangkan dari segi kepatuhan material sudah patuh dan harus diimbangi dengan kecakapan fiskus dari KP2KP Padang Panjang. 2) Faktor penyebab kepatuhan yaitu, faktor kecakapan dalam menggunakan teknologi, faktor kesadaran wajib pajak dan faktor pengetahuan tentang perpajakan. 3) Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah, penyuluhan, sosialisasi, edukasi, SMS *blast*, *canvassing*, dan kerjasama dengan pemda.

Kata Kunci : Pelaporan SPT, Kepatuhan wajib pajak, UMKM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Judul dari tugas akhir ini **Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang**. Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya menyelesaikan studi ahli madya di Fakultas Ekonomi, Progam Studi Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya dengan selesainya penulis Tugas Akhir ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berpartisipasi baik moril maupun materil, terutama sekali di sampaikan kepada :

1. Ibu Chichi Andriani, SE,MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Rosyeni Rasyid,SE,ME selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai selesainya tugas akhir ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membekali dengan berbagai ilmu kepada penulis.

4. Keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada ibu dan papa dan kak ulan.
5. Serta teman seperjuanganku dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Demikianlah tugas akhir ini penulis buat dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang memerlukan laporan praktek keahlian ini. Penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam pembuatan laporan maupun penulisan nama dan unit. Akhir kata penulis berharap laporan ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kita semua.

Padang, 21 Juli 2020

Penulis

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Pengelompokan Pajak.....	9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	11
B. Surat Pemberitahuan (SPT)	15
1. Pengertian Surat Pemberitahuan	15
2. Fungsi Surat Pemberitahuan	15
3. Jenis Surat Pemberitahuan	16
4. Batas Waktu Penyampaian	17
5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	18
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	18
2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	20
3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
4. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak	21
5. Faktor –Faktor Penyebab Kepatuhan Perpajakan	22

6. Upaya –Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	24
D. Pajak Penghasilan (PPh) UMKM.....	25
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	25
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	26
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	26
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	27
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	33
A. Bentuk Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Rancangan Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Instansi	40
1. Sejarah Pendirian KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) Padang Panjang.....	41
2. Profil Instansi.....	44
3. Visi dan Misi	45
4. Kepegawaian dan Kedisiplinan.....	45
5. Struktur Organisasi	47
6. Tugas Masing - Masing Anggota.....	47
B. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	67
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah wajib pajak terdaftar dan pelaporan SPT Tahunan pajak UMKM	4
Tabel 2. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang	4
Tabel 3. Target dan realisasi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang	50

Daftar Gambar

Gambar 1. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang.....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi KP2KP Padang Panjang.....	47

Daftar Lampiran

1. Lampiran fotokopi surat observasi.
2. Lampiran fotokopi surat balasan observasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat.
3. Daftar pertanyaan wawancara.
4. Dokumentasi wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman semua orang pasti mengenal yang namanya pajak, karena pengetahuan mengenai perpajakan akan lebih mudah didapatkan pada saat ini dengan ilmu teknologi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Pengetahuan perpajakan tersebut dapat diperoleh dari spanduk/banner/iklan dan via sosial media lainnya. Dengan banyaknya penyuluhan melalui informasi di sosial media yang dilakukan oleh pihak pemerintah dibidang perpajakan atau fiskus maka diharapkan wajib pajak semakin sadar akan kewajiban perpajakannya.

Dalam setiap transaksi yang ada dalam sebuah negara umumnya selalu melibatkan pajak, bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi setiap negara juga memungut pajak untuk seluruh masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Jalannya sebuah negara sangat berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang hidup dalam negara tersebut, baik untuk pembangunan dan perkembangan negara . Pajak yang dipungut negara secara efektif dan efisien dianggap mampu untuk meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan untuk membiayai belanja, pengeluaran negara dan membantu negara dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dalam segala aspek

Definisi resmi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan sarana untuk meratakan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak namun untuk masyarakat yang tidak membayar pajak juga yaitu juga berlaku untuk umum.

Pendapatan pajak dapat berasal dari wajib pajak yang telah membayarkan pajak yang terutangnya kepada negara. Salah satu wajib pajak yang berpengaruh besar terhadap pendapatan negara adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) karena keberadaan UMKM yang banyak di negara ini. Sangat banyak UMKM yang ada di Indonesia, namun masih banyak yang belum terdaftar menjadi wajib pajak, padahal UMKM tersebut dapat memberikan pendapatan pajak yang lebih banyak kepada negara. Dengan adanya UMKM perekonomian dan pendapatan negara akan meningkat, karena akan memberikan peningkatan pendapatan negara, begitu juga dengan pendapatan pajak di Indonesia.

Pada tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai Juli 2013, yang berisi tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Tetapi pada bulan Juni 2018, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM diturunkan menjadi 0,5% dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Peraturan pemerintah ini diperbaharui pemerintah agar wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban kepada negara, sehingga target penerimaan pajak setara dengan reealisasinya. Dan juga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk waktu pembayaran pajak dan pelaporan pajak dalam udangan-undang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan atau disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Kebanyakan wajib pajak melakukan perlawanan aktif berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Karena mereka beranggapan pajak tidak menguntungkan bagi mereka, padahal semua fasilitas umum yang mereka nikmati sampai saat ini berasal dari pajak tersebut.

Wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang, masih banyak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak terdaftar dan pelaporan SPT Tahunan pajak UMKM

Tahun	Jumlah wajib pajak	Target	Realisasi	Presentase
2017	4215 UMKM	1922 UMKM	1688 UMKM	87,83%
2018	4215 UMKM	3211 UMKM	2974 UMKM	92,62%
2019	4215 UMKM	3546 UMKM	3477 UMKM	98,05%

Sumber : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Padang Panjang, 2020 (data diolah)

Target dan realisasi pelaporan SPT Tahunan setiap tahun mengalami peningkatan persentasenya namun belum sepenuhnya patuh. Pada tahun 2017 target yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 1922 UMKM dan realisasinya hanya 1688 UMKM sekitar 87,83%, tahun 2018 target yang melaporkan 3211 UMKM dan realisasinya 2974 UMKM sekitar 92,62%, dan tahun 2019 yang melaporkan SPT Tahunan 3546 UMKM realisasinya 3477 UMKM, sekitar 98,05%.

Tabel 2. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Tahun	Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total
2017	3242 unit	1118 unit	85 unit	4445 unit
2018	3354 unit	1139 unit	87 unit	4580 unit
2019	3381 unit	1141 unit	90 unit	4612 unit

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2020 (data diolah)

Dari data di atas yang telah diperoleh tentang jumlah UMKM di Kota Padang Panjang, masih banyak UMKM yang belum menjadi wajib pajak UMKM di KP2KP Padang Panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang ?
2. Apa saja faktor- faktor penyebab tingkat kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang ?
3. Apa upaya- upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang.
2. Faktor- faktor penyebab tingkat kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang.

3. Upaya- upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh penulis dari pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen atau pengajar ke dalam dunia nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah.

2. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

a. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak sehingga masyarakat sadar diri dalam kewajibannya membayarkan pajak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, untuk tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan yang terdaftar di KP2KP Padang Panjang dari segi kepatuhan formal wajib pajak UMKM di KP2KP Padang Panjang sudah mulai patuh, seperti memiliki NPWP, menghitung dan melaporkan pajak terutang, tetapi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak belum patuh, wajib pajak potensial belum berinisiatif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk kepatuhan material yang meliputi kebenaran isi dan kesesuaian dengan Undang-Undang Perpajakan, SPT Tahunan wajib pajak UMKM sudah mulai patuh menurut kepatuhan material, jika wajib pajak UMKM tidak mengerti dengan pengisian SPT Tahunan, wajib pajak UMKM akan mendatangi KP2KP Padang Panjang agar dapat dibantu oleh fiskus dari KP2KP sehingga memungkinkan sebagian besar dari wajib pajak mengisi dan melaporkan SPT Tahunan dengan benar. Faktor –faktor yang penyebab kepatuhan wajib pajak KP2KP Padang Panjang yaitu, faktor kecakapan dalam menggunakan teknologi, faktor kesadaran wajib pajak dan faktor pengetahuan tentang perpajakan. Oleh karena itu fiskus tetap gencar dalam melakukan upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan cara :

1. Penyuluhan yang dilakukan kepada wajib pajak UMKM,
2. Sosialisasi baik melalui *talk show* di radio, menyebarkan brosur perpajakan, iklan dan pesan yang disampaikan melalui radio, menggunakan *videotron* dan memasang spanduk di tempat yang strategis,
3. Edukasi kepada wajib pajak UMKM,
4. SMS (*Short Message Service*) *blast*,
5. *Canvassing* (penyisiran atau mendatangi wajib pajak UMKM),
6. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah perizinan satu pintu

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan UMKM di KP2KP Padang Panjang yaitu :

1. KP2KP Padang Panjang agar lebih gencar dalam mendatangi wajib pajak UMKM potensial yang sudah lama merintis usaha namun belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
2. KP2KP Padang Panjang agar melakukan penyuluhan lebih menyeluruh lagi agar mendapatkan penerimaan pajak yang efektif dan efisien dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. KP2KP Padang Panjang agar setiap bulan mengingatkan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajak bulannya.

Daftar Pustaka

- Anastasia,Diana (2014) .*Perpajakan Teori dalam Peraturan Terkini*.Edisi1.Yogyakarta:Andi.
- Andeas,Damianus (2017).Delapan Strategi Menkeu Tingkatkan Penerimaan Pajak. <https://tirto.id/delapan-strategi-menkeu-tingkatkan-penerimaan-pajak-csXz> (diakses 10 Juni 2020).
- Christianto,Cahyaputra (2013).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. <http://publication.petra.ac.id/index-php/akuntansi-pajak/article/view/440/379> (diakses 10 Juni 2020).
- Emzir (2010).*Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Gunaidi (2013).*Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta:Bee Media.
- Joko,S.P.(2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Liberti,P (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta:Erlangga.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru.Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Nazir,Moh (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.
- Siti,K.R (2013). *Perpajakan Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu.